



BAB III

METODE PENERAPAN NILAI TANAH WARIS

DI PULAU BAWEAN

A. Kondisi Geografis Wilayah Pulau Bawean Desa Sungai Rujing

1. Sejarah Desa Sungai Rujing

Para pendiri desa asal mulanya mengambil nama tidak lepas dari akar sejarah sehingga timbul nama sebuah desa. Desa Sungai Rujing pertama kali di tempati oleh seorang yang sangat sakti mandraguna, alim dan hormat kepada orang lain yakni Kyai Masykur dan bertempat tinggal di Dusun Tajung Barat. Beliau terkenal sampai sekarang dan bahkan telah di keramatkan oleh masyarakat Sungai Rujing. Beliau memiliki visi misi untuk menyiarkan agama Islam di pulau Bawean khususnya di Desa Sungai Rujing, kondisi Desa Sungai Rujing pada saat itu tidak seindah sekarang, karena pada saat itu hanya berdiri hutan belantara dan tumbuh-tumbuhan besar dan kecil hampir mengelilingi semua wilayah Desa tersebut. Disamping itu Desa Sungai Rujing mendapat julukan SUNGAI RUJING karena berasal dari dua tempat yaitu sungai dan rujing (bambu runcing). Sebagian besar pada saat itu sungai yang berada di Desa tersebut dikelilingi banyak bambu runcing, sehingga Desa tersebut di beri nama Sungai Rujing.



Adapun sebagian dusun-dusun yang lain sejak dahulu misalnya dusun tajung barat mendapat julukan karena dikawasan tersebut terdapat banyak pohon TANJHENG (hutan bakau) sebutan masyarakat Bawean yang terletak di sebelah barat Desa Sungai Rujing. Oleh karenanya dusun tersebut sampai sekarang di beri nama Dusun Tajung Barat. Di sisi lain ada dusun yang diberi nama Tajung Timur, konon kawasan tersebut pada saat itu kisahnya tidak jauh dari kisah dusun Tajung Barat yakni banyak tumbuhan pohon TANJHENG (pohon bakau). Akan tetapi yang menjadi perbedaan antara kedua dusun tersebut yaitu letak pohon TANJHENG (pohon bakau) nya yang terdapat di sebelah timur Desa Sungai Rujing. Dusun Timur Rujing masih berdekatan dengan pusat Desa Sungai Rujing, di beri nama dusun timur rujing konon kisahnya Desa Sungai Rujing terletak di sebelah timur dusun timur rujing. Oleh sebab itu sampai sekarang di beri nama dusun timur rujing.

Meskipun semangat masyarakat Desa Sungai Rujing banyak yang ingin membuat suatu perubahan pada nama Desa ini, tetapi Desa Sungai Rujing sampai sekarang tetap menjadikan jati dirinya dengan sebuah nama DESA SUNGAI RUJING. Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang sebagai berikut:

1. Kyai Ali Masykur (Alm) s.d
2. Umar (Alm) s.d
3. Husniyah (Alm)s.d



4. H. Makmang (Alm) s.d
5. Mar'in 1986 s.d 1998
6. Khoiruddin 1998 s.d 2006
7. Zainal Abidin 2006 s.d 2013
8. Tambrani Saofan 2013 s.d 2017.⁵³

2. Letak Geografis Pulau Bawean Desa Sungai Rujing

Pulau Bawean mempunyai Luas Wilayah 196, 27 Km, terdiri dari dua Kecamatan (Kec Sangkapura dan Kec Tambak). Kecamatan Sangkapura terdiri dari 17 Kelurahan atau Desa, sedangkan Kecamatan Tambak terdiri dari 13 Kelurahan atau Desa.⁵⁴ Pulau Bawean terletak ditengah-tengah laut jawa, yang mana jarak tempuh dari kabupaten Gresik berjarak \pm 81 mil dan biasa melalui transportasi laut yakni kapal selama 3 jam. Penelitian ini lebih di fokuskan pada suatu desa yang masih melakukan transaksi pertukaran antara tanah waris dengan ringgit (kepingan emas) yang belum di pastikan dan belum disepakati nilai kadarnya yakni Desa Sungai Rujing tepatnya Dusun Tajung Barat dan juga ditemukan dalam perkara ini di lakukan oleh salah satu ahli waris tanpa adanya mufakat dari ahli waris yang lain.

Desa Sungai Rujing terletak pada salah satu di antara dua kecamatan di pulau Bawean, yakni terletak pada kecamatan Sangkapura. Desa Sungai

⁵³ Arsip Desa Sungai Rujing, *RPJM (Rancangan Jangka Pendek Masyarakat)*, (Bawean; Desa Sungai Rujing, 2009-2013), Hal. 5-6.

⁵⁴ Fathan al-Irsad, *Neropong Wisata Bawean*, (Surabaya: FP3B, 2003).



Rujing berada ± 2 km dari Kecamatan Sangkapura dan ± 19 km dari Kecamatan Tambak. Adapun luas wilayah Desa Sungai Rujing $\pm 900,27$ Ha, dengan luas wilayah yang seperti ini jarak antara dusun satu dengan dusun yang lain sangat berdekatan, oleh karenanya lebih mudah untuk menjalin koordinasi pemerintah Desa dengan warga serta demi pelayanan yang komprehensif dan optimal, Desa Sungai Rujing terbagi menjadi 10 (sepuluh) Dusun dan dikepalai oleh masing-masing seorang kasun, itu semua masih merupakan bagian integral dari Pemerintahan Desa Sungai Rujing.

Adapun dusun-dusun Desa Sungai Rujing antara lain ;

1. Dusun Timur Rujing
2. Dusun Bukkol
3. Dusun Tirta
4. Dusun Dukuh
5. Dusun Lampanggheng
6. Dusun Tajung Barat
7. Dusun Tajung Timur
8. Dusun Kolpo
9. Dusun Rujing-Rujing
10. Dusun Taubat

Desa Sungai Rujing adalah salah satu desa Kecamatan Sangkapura yang berada didataran tinggi, keadaan tersebut membuat tanah desa subur sehingga sangat berpotensi untuk bidang pertanian dan perkebunan.



Disamping itu Desa Sungai Rujing merupakan desa yang sangat dekat dengan laut yang juga berpotensi bagi masyarakat dalam bidang kelautan atau nelayan. Sebagian besar penduduk Desa Sungai Rujing rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Sehingga perekonomian desa banyak ditunjang oleh sektor pertanian dan perikananannya.⁵⁵

3. Kesejahteraan dan Keadaan Sosial Masyarakat Desa Sungai Rujing

Kesejahteraan Desa Sungai Rujing menurut data yang dimiliki, hasil validitasi kader pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Rujing, bahwa angka kemiskinan di Desa Sungai Rujing sangat memperhatikan yakni sebanyak 487 RTM dari 945 KK yang ada. Artinya prosentase kemiskinan penduduknya berkisar sekitar 0,33 %. Fakta ini tentunya perlu mendapat respon yang tinggi dari segala pihak dengan kebijakan yang lebih efektif, terutama perumusan prioritas program kebijakan pengentasan kemiskinan bagi keluarga-keluarga miskin tersebut. Karena tingkat kemiskinan di Desa Sungai Rujing termasuk lumayan tinggi.

Sedangkan keadaan sosial Desa Sungai Rujing yaitu dilihat dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, yakni memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk

⁵⁵ *Ibid*, Hal. 6-7.



menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal, Desa Sungai Rujing dalam hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Sungai Rujing sebagaimana kebiasaan kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara sah memiliki hubungan dengan elit terhadap kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut "*pulung*" dalam kebiasaan jawa bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma hukum yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap, misalnya sakit yang tidak kunjung sembuh.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala Desa. Fenomena ini juga terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Sungai Rujing



pada tahun 2006, maka pada pemilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada tiga kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Sungai Rujing seperti acara perayaan desa.

Walaupun pola kepemimpinan penuh berada pada Kepala Desa, namun mekanisme pengambilan keputusan selalu melibatkan masyarakat, baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan wilayah Desa Sungai Rujing lebih mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Sungai Rujing mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat di lihat dalam dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Sungai Rujing kurang mempunyai greget, terutama perihal yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung. Berkaitan dengan letaknya yang berada pada perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa



sangat terasa di Desa Sungai Rujing dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa atau Islam, masih adanya budaya nyadran, selamatan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir baik dari masyarakat. Hal ini menandai kehidupan baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa dalam rangka merespon kebiasaan lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Sungai Rujing. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial. Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa, isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.⁵⁶

4. Keadaan ekonomi Masyarakat Desa Sungai Rujing

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 10-13.



Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sungai Rujing dibawah standart minimum, karena secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sungai Rujing dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, nelayan, jasa atau perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 871 orang, sedangkan posisi sektor kedua berada pada masyarakat nelayan yang berjumlah 743 orang, dan yang lainnya berada pada sektor-sektor sebagaimana tersebut.⁵⁷

5. Keadaan Agama Desa Sungai Rujing

Mayoritas Agama penduduk Desa Sungai Rujing sejak zaman dahulu sampai sekarang masih kental dengan ke Islamannya dengan basis organisasi ke NU-an. Oleh karena itu nuansa agamis muslim sangat kental didalam tatanan kehidupan masyarakat Desa Sungai Rujing.⁵⁸

- Islam : 99 % orang
- Kristen : 1 % orang
- Katolik : - % orang
- Hindu : - % orang
- Budha : - % orang
- Jumlah : 100 % orang

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 13-14.

⁵⁸ *Ibid*, Hal. 14.



6. Struktur organisasi perangkat Desa Sungai Rujing

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Sungai Rujing memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini;

Tabel 1
Nama Pejabat dan pangkat Perangkat Desa
Desa Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik

NO	NAMA	JABATAN
1	Tambrani Saofan	Kepala Desa
2	Aisiyah	Sekretaris Desa
3	Nurhadi	Kaur Pemerintahan
4	Rahmat	Kaur Umum
5	Nur Halim	Kasi Trantib
6	Ainul Wafa	Kasi Ekobang
7	Samsul Arifin	Kasi Kesra
8	Mukri	Kasun Tajung Barat &



		Tajung Timur
9	Arifin Z	Kasun Timur Rujing
10	H. Salim	Kasun Tirta
11	Zainal A	Kasun Dukuh
12	Haidar	Kasun Lampanggheng
13	Husaini	Kasun Rujing-Rujing
14	Abu Hasan	Kasun Taubat

Sumber Data : Arsip Desa Sungai Rujing, *RPJM*

(*Rancangan Jangka Pendek Masyarakat*), 2013.

Berdasarkan beberapa data di atas, secara umum pelayanan pemerintahan Desa Sungai Rujing kepada masyarakat cukup memuaskan dan kelembagaan yang ada berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

B. Metode Penerapan Nilai Tanah Waris di Pulau Bawean

1. Deskripsi Metode Penerapan Nilai Tanah Waris di Pulau Bawean Desa Sungai Rujing

Masyarakat Indonesia adalah Masyarakat yang kaya akan adat dan tradisi. Dalam hal ini khususnya masyarakat pulau Bawean yang merupakan masyarakat yang sangat terkenal akan adat, tradisi, dan kebiasaan dalam



menempuh kehidupan sehari-hari. Kebiasaan disini pada umumnya tentu banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat di pedesaan yang mana mereka masih kental akan kepercayaan dan kebiasaan dari leluhur nenek moyangnya terdahulu. Sebuah kebiasaan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat bahkan sudah menjadi suatu hukum kebiasaan ini sangat sulit untuk dihilangkan dan perlu tahapan dan sebuah pengkajian yang mendalam untuk memberi sebuah pembelajaran terhadap masyarakat terhadap kebiasaan yang dilakukannya, akan tetapi, apakah kebiasaan tersebut bertentangan dengan agama Islam atau tidak.

Dalam hal ini perkara yang menjadi pembahasan peneliti adalah “Metode Penerapan Nilai Tanah Waris di Pulau Bawean” (*Studi kasus di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat*) yang di tukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang belum di pastikan dan belum disepakati nilai kadar emasnya di pulau Bawean dan tidak adanya mufakat dari ahli waris yang lain. Pembagian harta waris yang diselesaikan dengan cara adat Bawean biasa dilakukan oleh beberapa masyarakat atau kelurahan setempat yang berupa tanah sebagai harta warisannya. Tanah tersebut di tukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang belum di pastikan dan belum di sepakati nilai kadar emasnya di pulau Bawean. Akan tetapi penerapan yang seperti ini tidak berlaku pada semua masyarakat di pulau Bawean, hanya saja ada dari beberapa Desa yang menerapkan metode seperti ini, seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat



Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Tanah waris tersebut oleh salah satu ahli waris ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang belum di pastikan dan belum di sepakati nilai kadar emasnya dan tanpa adanya suatu mufakat dari ahli waris yang lain untuk menjualbelikan atau menukarkan tanah waris tersebut dengan ringgit.

2. Pengertian Metode Penerapan Nilai Tanah Waris di Pulau Bawean

Metode penerapan nilai tanah waris disini merupakan suatu kebiasaan masyarakat Bawean khususnya Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat, yang mana masyarakat melakukan suatu tindakan, tindakan tersebut hanya berdasarkan pada kebiasaan yang diterapkan oleh nenek moyang terdahulu.⁵⁹ Metode penerapan nilai tanah waris adalah suatu transaksi antara tanah waris yang ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang mana ringgit tersebut belum di pastikan dan belum disepakati nilai kadar emasnya di pulau Bawean.

Dalam pembagian harta waris berdasarkan adat Bawean ada beberapa pembagian, tergantung daerah atau kelurahan yang ada di pulau Bawean. Sebagian besar pembagian harta waris di pulau Bawean banyak diterapkan dengan dua cara, *pertama*; pembagian dengan cara hukum waris Islam.

⁵⁹ *Ibid*, .



Kedua; pembagian waris dengan cara adat Bawean 'Urf.⁶⁰ Pembagian harta waris dengan adat Bawean dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yakni kesepakatan antara ahli waris untuk membagi secara bagi rata sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan. Apabila semua ahli waris sepakat untuk dibagi menggunakan hukum waris adat Bawean, maka bisa dibagikan secara langsung dengan formasi satu banding satu yaitu satu untuk bagian perempuan dan satu untuk bagian laki-laki.

3. Proses Metode Penerapan Nilai Tanah Waris di pulau Bawean (Study Kasus di Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat)

Praktek pertukaran tanah waris yang ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas) ini dilakukan oleh salah satu ahli waris (tanpa adanya kesepakatan dari ahli waris yang lain) dengan orang yang mempunyai ringgit (kepingan emas). Hal ini terjadi pada masyarakat pulau Bawean khususnya Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat yang sering sekali di jumpai seseorang menerapkan tanah waris di tukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang belum di pastikan dan belum disepakati untuk nilai kadar emasnya. Akan tetapi yang menjadi pembahasan disini adalah tidak adanya mufakat dari ahli waris yang lain, penerapan ini di lakukan oleh bapak H. Syukkur (ahli waris tertua) juga yang mengelolah tanah waris tersebut dan

⁶⁰ Wawancara: M. Iskandar dengan Tambrani Saofan kepala Desa Sungaiujing Kec. Sangkapura pada tanggal 22 /Juni / 3013



menukarkan tanah waris tersebut dengan ringgit (kepingan emas) kepada bapak Marnawi pada tahun 2002 tanpa adanya suatu mufakat dari ahli waris yang lainnya, yakni bapak Munadir (ahli waris kedua) dan ibu Maimuna (ahli waris ketiga). Alasan bapak H. Syukkur menukarkan tanah waris tersebut di karenakan anggapan H. Syukkur tidak adanya keperdulian ahli waris yang lain terhadap tanah waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan hanya bapak H. Syukkur yang mengelolah tanah waris tersebut dan juga sebagai ahli waris tertua. Padahal dalam bertransaksi harus diketahui nilai antara barang yang akan di tukarkan, apalagi menyangkut tanah waris bersama yang di nilai dengan ringgit yang belum di pastikan dan belum disepakati nilai kadar emasnya.⁶¹

Kebiasaan masyarakat Bawean khususnya Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat melakukan penerapan tanah waris yang ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas) disini tidak ada yang mengetahui awal mula terjadinya, salah satu Kyai Desa Sungai Rujing tepatnya di Dusun Tajung Barat yang bernama KH. Masykur (Alm), beliau merupakan sesepuh di masyarakat Desa Sungai Rujing mengakui bahwasanya, sejak beliau lahir, sudah ada suatu kebiasaan penerapan tanah waris yang seperti ini.⁶² Dalam hal ini kebiasaan penerapan tanah waris yang di tukarkan dengan ringgit

⁶¹ Wawancara: M. Iskandar dengan Bapak Jamari warga Desa Sungairujing Kec. Sangkapura pada tanggal 22 /Juni / 3013.

⁶² Wawancara : M. Iskandar dengan Ibu Rodiyah sesepuh Dusun Sungai Rujing pada tanggal 21 Juni 2013.



(kepingan emas) dari sebagian besar masyarakat pulau Bawean belum ada yang mengetahui kapan awal mula terjadinya. Karena penerapan tanah waris yang di tukarkan dengan ringgit (kepingan emas) ini merupakan suatu kebiasaan masyarakat Bawean yang sangat lama dan merupakan kebiasaan yang diterapkan oleh nenek moyang terdahulu.⁶³

Dalam hal ini, dari semua penjelasan metode penerapan nilai tanah waris yang di tukarkan dengan ringgit (kepingan emas) diatas memang tidak di tulis dalam arsip Desa, akan tetapi masyarakat Desa peka terhadap penerapan tanah waris yang ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang belum dipastikan dan belum disepakati nilai kadar emasnya di pulau Bawean khususnya masyarakat Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat. Adapun praktek dalam penerapan tanah waris ini hanya di hadiri oleh orang yang mempunyai tanah waris dengan orang yang mempunyai ringgit (kepingan emas) dan mendatangkan dua saksi yakni Kepala Desa selaku petinggi Desa dan juga Kepala Dusun. Setelah antara orang tersebut sudah menemukan suatu kesepakatan untuk menukarkan tanah waris dengan ringgit (kepingan emas) tanpa mengetahui nilai kadar ringgit tersebut, maka disitu juga telah terjadi kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut. Dalam penerapan disini, satu ringgit (kepingan emas) dihargai tujuh juta (7 juta). Meskipun kebiasaan yang seperti ini masih ada

⁶³ Wawancara: M. Iskandar dengan Ibu Khusaimah warga Desa Sungairujing Kec. Sangkapura pada tanggal 22 /Juni / 3013.



dan terjadi di masyarakat Desa Sungai Rujing Dusun Tajung Barat sampai sekarang, seiring dengan perkembangan zaman atau adanya budaya luar yang masuk ke pulau Bawean, kebiasaan tersebut sudah mulai menyusut dan jauh berbeda dengan kehidupan zaman nenek moyang terdahulu yang di ajarkan kepada keturunannya. Yang perlu di ingat dalam penerapan tanah waris disini adalah dalam transaksi tersebut tidak menyertakan surat tanah sebagai bukti autentik dan kwitansi pembayaran, karena sebagian besar tanah yang ada di pulau Bawean tidak mempunyai akte tanah, melainkan hanya mempunyai pettok tanah juga kurangnya wawasan masyarakat tersebut terhadap penerapan tanah waris dalam Islam.

4. Pendapat Tokoh Masyarakat Bawean

Kebiasaan disini masih berlaku di Desa Sungai rujing Dusun Tajung Barat, meskipun dari semua budaya yang ada di pulau Bawean hampir sama. Akan tetapi budaya atau tradisi kebiasaan penerapan tanah waris semacam ini tidak baik dilakukan menurut sebagian besar tokoh masyarakat Bawean, karena sering dilakukan oleh ahli waris atau pun salah satunya tanpa mengadakan suatu mufakat dari ahli waris yang lain demi untuk menguasai harta tersebut.

Berdasarkan dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai, terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait dengan penerapan nilai tanah



waris yang di tukarkan dengan ringgit (kepingan emas). Akan tetapi dari beberapa perbedaan pendapat tersebut pada intinya sama, diantaranya ;

Menurut KH. R. Ahmad Buang Aziz, bahwa penerapan yang seperti ini memang sering dilakukan oleh beberapa masyarakat di pulau Bawean, tetapi penerapan ini tidak di atur jika melihat dari hukum waris Islam. Apalagi penerapannya tidak sesuai dengan hukum Islam, yakni tidak adanya kepastian terhadap nilai kadar emasnya.⁶⁴

Menurut KH. Bajuri Yusuf, tanah waris yang ditukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang belum di pastikan dan belum disepakati nilai kadar emasnya, hal ini tidak di perbolehkan. Karena tidak adanya kepastian terhadap nilai ringgit (kepingan emas) nya tersebut. Akan tetapi jika ringgit (kepingan emas) tersebut sudah di pastikan dan di sepakati nilai kadar emasnya dan mendapatkan kerelaan antara keduanya, maka penerapan yang seperti ini tidak apa-apa.⁶⁵

Menurut KH. Hazin Zainuddin, jika tanah waris di tukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang belum di pastikan dan belum di sepakati nilai kadar emasnya, bagaimana untuk menentukan status hukum nilai tanah waris

⁶⁴ Wawancara M. Iskandar dengan KH. R. Ahmad Buang Aziz, Bawean tanggal 23 Juni 2013.

⁶⁵ Wawancara M. Iskandar dengan KH. Bajuri Yusuf, Bawean tanggal 23 Juni 2013.



tersebut, karena ringgitnya belum dipastikan nilai kadar emasnya. Apalagi hal tersebut tidak adanya mufakat dari ahli waris yang lain.⁶⁶

Jika melihat dari beberapa pendapat para tokoh masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan tanah waris yang di tukarkan dengan ringgit (kepingan emas) yang belum dipastikan dan belum disepakati nilai kadar emasnya dan tanpa adanya suatu mufakat dari ahli waris yang lain, maka penerapan ini tidak di perbolehkan. Dikarenakan tidak ditemukannya antara nilai yang akan di tukarkan. Tetapi jika nilai kadar emas ringgit (kepingan emas) tersebut sudah di pastikan dan di sepakati nilai kadarnya, maka penerapan tersebut tidak menjadi masalah, karena adanya kejelasan nilai antara barang yang ditukarkan (tanah waris dengan ringgit).

⁶⁶ Wawancara M. Iskandar dengan KH. Hazin Zainuddin, Bawean tanggal 23 Juni 2013.